



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 18 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON WAY PRING DAN PEKON PUNGKUT
KECAMATAN PUGUNG, PEKON SINAR PETIR DAN PEKON
WAY HALOM KECAMATAN TALANGPADANG, PEKON
WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO DAN PEKON
ARGOMULYO KECAMATAN SUMBEREJO
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan, pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat di Pekon Campang Way Handak, Pekon Sumanda Kecamatan Pugung, Pekon Sukarame, Pekon Banding Agung Kecamatan Talangpadang, Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo dan Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo maka dipandang perlu diadakan pemekaran;
- b. bahwa untuk menghilangkan pekon kantong dan untuk tertib admimstrasi pemerintahan serta batas wilayah pekon khususnya Suku Sinar Petir yang merupakan wilayah kantong Pekon Sukarame yang berbatasan dengan Pekon Negeri Agung, Suka Bandung, Sinar Semendo dan Negeri Agung maka Suku Sinar Petir perlu ditingkatkan menjadi pekon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Pekon Way Pring pernekar dan Pekon Campang Way Handak, Pekon Pungkut pemekaran dari Pekon Sumanda Kecamatan Pugung, Pekon Sinar Petir pemekaran dari Pekon Sukarame, dan Pekon Way Halom pemekaran dari Pekon Banding Agung Kecamatan Talangpadang, Pekon Wonosari Pernekar dari Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo, Pekon Argomulyo pemekaran dari Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 104 seri D Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEKON WAY PRING DAN PEKON PUNGKUT KECAMATAN PUGUNG. PEKON SINAR PETIR DAN PEKON WAY HALOM KECAMATAN TALANGPADANG, PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO DAN PEKON ARGOMULYO KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Penjabat Kepala Pekon adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;
- h. Badan HIPPUN Pemekonan selanjutnya disingkat BMP adalah Badan Permusyawaratan Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pemekonan bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- i. Pembentukan pekon baru adalah tindakan Pemecahan Pekon dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN PEKON

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Pekon Way Pring Kecamatan Pugung.
- b. Pekon Pungkut Kecamatan Pugung.
- c. Pekon Sinar Petir Kecamatan Talangpadang.
- d. Pekon Way Halom Kecamatan Talangpadang.
- e. Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo.
- f. Pekon Argomulyo Kecamatan Sumberejo.

BAB III PEKON WAY PRING

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 3

Pekon Way Pring sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan pemekaran dari Pekon Campang Way Handak Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 354 KK, 1564 jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 838 jiwa
- b. Perempuan : 726 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 4

Pekon Way Pring mempunyai wilayah seluas 785,2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Tebu.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Bayas.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan hutan lindung Pematang Neba Register 28.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Banjar Manis dan Pekon Purwodadi.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Pekon Way Pring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka Pekon Campang Way Handak luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Way Pring

BAB IV
PEKON PUNGKUT

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 6

Pekon Pungkut sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b merupakan pemekaran dari Pekon Sumanda Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 436 kk, 1885 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 879 Jiwa
- b. Perempuan : 1006 Jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 7

Pekon Pungkut mempunyai wilayah seluas 1800 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tanjung Heran.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Kemala.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sumanda.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Tebu.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Pekon Pungkut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka Pekon Sumanda luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Pungkut.

BAB V
PEKON SINAR PETIR

Bagian pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 9

Pekon Sinar Petir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c merupakan Pemekaran dari Pekon Suakarame Kecamatan Talangpadang mempunyai penduduk 302 KK, 1510 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 733 jiwa
- b. Perempuan : 777 jiwa

Bagian kedua
Luas Wilayah

Pasal 10

Pekon Sinar Petir mempunyai wilayah seluas 210 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Negeri Agung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Suka Bandung, Pekon Sukanegeri dan Pekon Sukamerindu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sinar Semendo dan Pekon Talangpadang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Negeri Agung.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Pekon Sinar Petir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini maka Pekon Sukarame, Sinar Semendo, Negeri Agung, Sukanegeri dan Talangpadang jumlah penduduk dan/atau luas wilayah dikurangi dengan jumlah penduduk dan/atau luas wilayah yang masuk ke Pekon Sinar Petir.

BAB VI
PEKON WAY HALOM

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 12

Pekon Way Halom sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d merupakan Pemekaran dari Pekon Banding Agung Kecamatan Talangpadang mempunyai penduduk 303 KK, 1425 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 760 jiwa
- b. Perempuan : 665 jiwa

Bagian kedua
Luas Wilayah

Pasal 13

Pekon Way Halom mempunyai wilayah seluas 196 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Talangpadang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Tebu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sukabumi.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Banding Agung.

Pasal 14

Dengan dibentuknya Pekon Way Halom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka Pekon Banding Agung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Way Halom.

BAB VII
PEKON WONOSARI

Bagian pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 15

Pekon Wonosari sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e merupakan Pemekaran dari Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo mempunyai penduduk 617 KK, 2568 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1307 jiwa
- b. Perempuan : 1261 jiwa

Bagian kedua
Luas Wilayah

Pasal 16

Pekon Wonosari mempunyai wilayah seluas 160 Ha dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tambah Rejo .
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Wonodadi.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Layap Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 17

Dengan dibentuknya Pekon Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka Pekon Wonodadi luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Wonosari.

BAB VIII
PEKON ARGOMULYO

Bagian pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 18

Pekon Argomulyo sebagaimana di maksud Pasal 2 huruf f merupakan Pemekaran dari Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo mempunyai penduduk 385 KK, 1648 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 691 jiwa
- b. Perempuan : 957 jiwa

Bagian kedua
Luas Wilayah

Pasal 19

Pekon Argomulyo mempunyai wilayah seluas 186.55 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tanjung Begelung Kec. Pulau Panggung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sumberejo.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Argopeni.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tanjung Rejo Kec. Pulau Panggung.

Pasal 20

Dengan dibentuknya Pekon Argomulyo sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini maka Pekon Argopeni luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Argomulyo.

BAB IX
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 21

Pekon adalah suatu wilayah otonom yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Fungsi
Pemerintahan Pekon

Pasal 22

Sesuai dengan kedudukannya Pemerintahan Pekon mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan hak asal usul Pekon.

- b. Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pekon.
- c. Pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- d. Pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada pekon.

BAB X ASSET PEMERINTAHAN PEKON

Pasal 23

- (1) Pembagian Aset Pekon dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Pekon Induk dan Pekon Pemekaran yang dituangkan dalam Berita Acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset Pemerintahan Pekon Induk dan Pemekaran dinyatakan telah selesai dan bersifat final.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif terhitung sejak Pelantikan Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan usulan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Induk sebelum pemekaran setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. Mengangkat Perangkat Pekon.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala pekon.
- (4) Semua perbuatan Kepala Pekon induk sebelum pemekaran yang menimbulkan akibat hukum masih tetap berlaku pada pekon yang dimekarkan sepanjang belum dibuat ketentuan yang baru.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON WAY PRING DAN PEKON PUNGKUT KECAMATAN PUGUNG, PEKON SINAR PETIR DAN PEKON WAY HALOM KECAMATAN TALANGPADANG, PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO DAN PEKON ARGOMULYO KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS

I. PENJELASAN UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, menentukan bahwa pekon dibentuk yang memiliki persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebudayaan dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan kemajuan pembangunan serta semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk atau terjadinya kemungkinan perubahan berupa pembentukan, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut, dengan memenuhi persyaratan itu perlu diperhatikan sehingga pekon yang dibentuk dapat diharapkan memenuhi fungsi sebagai wilayah yang mempunyai pemerintahan termasuk pembagunan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 27 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 01